



TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR (Suatu Studi di Dirreskrimum Polda Sultra)

Muhammad Fikri, Muhammad Tahir, Djohar Arifin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Criminological Review,
Dirreskrimum Polda
Sultra, Motor Vehicle
Embezzlement.

e-mail:

muhfikri78@gmail.com

Corresponding Author:

Muhammad Fikri

Received: 28/11/2023

Accepted: 22/01/2024

Published: 30/04/2024

ABSTRACT

Research objectives (1). To determine the factors that cause the occurrence of criminal acts of motor vehicle embezzlement in the jurisdiction of the Directorate of Criminal Investigation of the Southeast Sulawesi Regional Police (2). To determine the efforts made by the Police in overcoming criminal acts of motor vehicle embezzlement in the jurisdiction of the Directorate of Criminal Investigation of the Southeast Sulawesi Regional Police. The type of research used in writing this thesis is normative. A research that deductively begins with an analysis of the articles in the laws and regulations that regulate the above problems. Normative legal research means legal research that aims to obtain normative knowledge about the relationship between one regulation and another and its application in practice. And this research uses library materials or secondary data obtained from various literatures and laws related to this thesis. Research Results 1. The causal factors of criminal acts of motor vehicle embezzlement in the Criminal Investigation Unit of the Southeast Sulawesi Regional Police according to the Criminal Investigation Unit can be classified into two, namely internal factors from the perpetrator and external factors from the perpetrator. Internal factors (intem) namely the desire to own embezzled goods and the utilization of opportunities for embezzlement crimes include: easy access to motor vehicles. External factors (extreme) namely economic factors and environmental factors including; weak supervision and control systems of motor vehicle owners (2). Efforts made by the Sat Reskrimum Polda Sultra R to handle criminal acts of embezzlement of motor vehicles by owners are to check the crime scene and search for perpetrator data, search for perpetrators and vehicles that are objects of embezzlement. These efforts sometimes experience obstacles such as the use of fake ID cards by perpetrators or replacement of license plates of embezzled vehicles, but this does not prevent investigators from uncovering the crimes that have occurred and efforts have been considered optimal and effective enough to handle the criminal acts of embezzlement in question.



I. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi saat ini kendaraan bermotor baik itu berupa roda dua maupun roda empat sangat dibutuhkan, guna untuk kebutuhan transportasi dalam mempermudah masyarakat berpergian. Kendaraan juga kerap dijadikan sebagai tolak ukur status sosial seseorang.

Realitasnya dalam kehidupan dewasa ini kita sering menjumpai orang-orang yang memanfaatkan kendaraan miliknya sebagai lahan bisnis. Misalnya saja jual beli, rental, dan bahkan menggadaikan kendaraan miliknya. Oleh karena itu, banyak orang yang memanfaatkan keadaan ini dengan melakukan kejahatan, seperti pencurian, penipuan, penggelapan dan masih banyak modus lainnya. Perlu kita ketahui bahwa kejahatan dapat terjadi kepada siapapun dan kapanpun.

Definisi kejahatan menurut R. Soesilo yaitu “membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis dan sudut pandang sosiologis. Sudut pandang yuridis adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, sedangkan sudut pandang 2 sosiologis adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.¹

Terjadinya kejahatan dikarenakan keinginan untuk mendapatkan uang secara singkat dan cepat sering kali menjadi alasan. Salah satu bentuk kejahatan yang dapat kita jumpai yaitu penggelapan gadai kendaraan bermotor.

Di Indonesia sendiri penggelapan telah diatur dengan begitu jelasnya dalam KUHPidana. Penggelapan di atur dalam Pasal 372- 377 KUHP pidana Penggelapan dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP sebagai berikut: Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dari penjelasan ayat di atas sudah jelas bagaimana penggelapan ini dilarang dan dianggap sebagai kejahatan di Indonesia. Akan tetapi masih banyak saja orang-orang yang melakukan penggelapan gadai kendaraan tak terkecuali di kota Kendari yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Salah satu contoh kasus yang terjadi di kota Kendari dalam penggelapan gadai kendaraan yaitu seorang Perempuan berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya bersama pasangan tak jelas di salah satu Kos yang beralamat di Jl. Syekh Yusuf – Kecamatan Puwatu , Malam. awalnya Korban menggadaikan sepeda motornya kepada Si Pelaku dengan jumlah yang sudah disepakati. Ternyata Sepeda Motor dan uang penebusan korban raib di ambil oleh Si Pelaku”. Motor yang telah berada di tangan pelaku ada beberapa yang digadaikan kembali ke tempat lain dengan nominal yang lebih tinggi dan beberapa ada yang dititipkan atau dijual ke penadah. ² Dari hal di atas yang menjadi masalah,

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan berupaya pula untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.

Untuk lebih jelasnya, penulis mengutip pandangan dari beberapa ahli kriminologi, antara lain, menurut Soejono Dirjosisworo (1985:4) mengemukakan bahwa “dari segi etimologis istilah

krimonologis terdiri atas dua suku kata yakni crimes yang berarti kejahatan logos yang berarti ilmu pengetahuan, jadi menurut pandangan etimologi maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang dilakukannya."

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Seorang antropolog yang berasal dari Perancis, bernama Paul Topinard (Topo Santoso, 2003:9), mengemukakan bahwa: "kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan, kata kriminologi itu sendiri berdasar etimologinya berasal dari dua kata, crimen yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan."

Kriminologi bukanlah senjata untuk berbuat kejahatan, akan tetapi untuk menanggulangi terjadinya kejahatan. Untuk lebih memperjelas pengertian kriminologi, beberapa sarjana memberikan batasannya sebagai berikut: Soedjono Dirjosisworo (2006:24) memberikan definisi kriminologi adalah: "Pengetahuan yang mempelajari sebab dan akibat, perbaikan maupun pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan secara lebih luas lagi."

Demikian pula menurut W.A Bonger (Topo Santoso, 2003:9), mengemukakan bahwa, "kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya" Lanjut menurut W.A Bonger (Topo Santoso, 2003:9) menentukan suatu ilmu pengetahuan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Ilmu pengetahuan harus mempunyai metaode tersendiri, artinya suatu prosedur pemikiran untuk merealisasikan suatu tujuan atau sesuatu cara yang sistematis yang dipergunakan untuk mencapai tujuan.
2. Ilmu pengetahuan mempunyai sistem, artinya suatu kebulatan dari berbagai bentuk bagian yang saling berhubungan antara bagian yang satu dengan segi lainnya, selanjutnya dengan peranan masing-masing segi di dalam hubungan dan proses perkembangan keseluruhan.
3. Mempunyai obyektivitas, artinya mengejar persesuaian antara pengetahuan dan diketahuinya, mengejar sesuai isinya dan obyeknya (hal yang diketahui).

Jadi menurut W.A Bonger (Topo Santoso, 2003:9) bahwa : "kriminologiyang memiliki syarat tersebut di atas dianggap sebagai suatu ilmu yang mencakup seluruh gejala-gejala patologi sosial, seperti pelacuran, kemiskinan, narkotik dan lain-lain."

Selanjutnya W.A Bonger (Topo Santoso, 2003:9-10) membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis).
2. Sosiologi kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
3. Psikologi kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan neuropatologi kriminal; adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
5. Penologi; adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Paul Moedigdo Moelliono (Topo Santoso, 2003:11), mengemukakan bahwa: "Pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut."

Lanjut Paul Moedigdo Moeliono (Topo Santoso, 2003:12) memberikan definisi kriminologi sebagai berikut: "kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk

memperoleh penjahat sedangkan pengertian mengenai gejala kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan dari kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.”

Menurut Michael dan Adler (Topo Santoso, 2003:12), mengemukakan bahwa definisi kriminologi adalah:“keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.”

Wood (Abd salam, 2007:5)., merumuskan definisi kriminologi bahwa:“sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela.”

Berdasar rumusan para ahli di atas tentang kriminologi, sepertinya mempunyai persamaan satu dengan yang lainnya, walaupun variasi bahasa dalam mengungkapkan kriminologi berbeda, tetapi perbedaan itu tidak mempengaruhi hakekat kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berorientasi pada kejahatan, mencari sebab orang melakukan kejahatan dan mencari mengapa orang menjadi jahat, sekaligus mencari cara atau upaya untuk menanggulangi kejahatan serta mendidik penjahat agar kembali baik di mata masyarakat

B. Pengertian kejahatan

Kejahatan menurut kamus bahasa Indonesia yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana) Kitab Undang-undang hukum pidana, tidak ada satu definisi pun tentang kejahatan. Dalam buku II kitab undang-undang hukum pidana hanya memberikan perumusan perbuatan manakah yang dianggap sebagai suatu kejahatan. Misalnya pasal 338 KUHP : “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.

R. Soesilo (B. Bosu, 2002:19) membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan/tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksudkan dengan kejahatan artinya perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.

Menurut Bonger (J.E Sahetapy, dan Reksodiputro, 2002:21) tentang kejahatan adalah: “Kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) merupakan suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti definisi-definisi yang formil umumnya. Ditinjau dari dalam sampai intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan”

Kejahatan bukanlah fenomena alamiah, melainkan fenomenan sosial dan historis, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan, disana harus ada masyarakat yang normanya, aturannya dan hukumnya dilanggar, disamping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarannya. Gejala yang dirasakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan. Tiga perspektif teori kejahatan (Topo santoso dan Eva Achjani Ulfa 2001:35) yaitu :

1. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis

a. Cesare Lombroso

Kriminologi beralih secara permanen dari filosofi abstrak tentang penanggulangan kejahatan melalui legislasi menuju suatu studir modern penyelidikan mengenai sebab-sebab kejahatan. Ajaran lambroso mengenai kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan nonkriminal. Lambroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dan evolusi.

Teori lambroso (Topo Santoso, 2001:37) tentang born criminal (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa "para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat." Mereka dapat dibedakan dari non-kriminal melalui beberapa atavistic stigmata-ciri-ciri fisik dari makhluk pada tahun awal perkembangan, sebelum mereka benar-benar menjadi manusia.

Lambroso (Topo Santoso, 2001:37) beralasan bahwa seringkali para penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat, suatu sifat yang pada umumnya dimiliki makhluk carnivora yang merobek dan melahap daging mentah. Jangkauan/rentang lengan bahwa dari para penjahat sering lebih besar dibanding tinggi mereka, sebagaimana dimiliki kera yang menggunakan tangan mereka untuk menggerakkan tubuh mereka diatas tanah.

b. Enrico ferri

Ferri (Topo Santoso, 2001:39) berpendapat bahwa "Kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara faktor-faktor fisik (seperti rasm geografis, serta temperatur), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikologis)". Ferri juga berpendapat bahwa kejahatan dapat di kotrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan sosial, misalnya subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi dan sebagainya.

c. Raffaele Garofalo

Garofalo menelusuri akar tingkah laku kejahatan buka kepada bentuk-bentuk fisik, tetapi kepada kesamaan psikologis yang dia sebut sebagai moral anomalies (keganjilan-keganjilan moral). Menurut teori ini, kejahatan-kejahatan alamiah (natural crimes) ditemukan di dalam seluruh masyarakat manusia, tidak peduli pandangan pembuat hukum, dan tidak ada masyarakat yang beradab dapat mengabaikannya. Kejahatan demikian, mengganggu sentimen-sentimen moral dasar dari probity/kejujuran (menghargai hak milik orang lain).

d. Charles Buchman Goring (1870-1919)

Goring (Topo Santoso, 2001:41) menyimpulka bahwa "tidak ada perbedaan-perbedaan signifikan antara para penjahat dengan non penjahat kecuali dalam hal tinggi dan berat tubuh." Para penjahat didapati lebih kecil dan ramping. Goring menafsirkan temuannya ini sebagai penegasan dari hipotesanya bahwa para penjahat secara biologis lebih inferior, tetapi dia tidak menemukan satupun tipe fisik penjahat.

1. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif psikologis

a. Samuel yochelson dan stanton samenow

Yichelson dan samenow mengidentifikasi sebanyak 52 pola berpikir yang umumnya ada pada penjahat yang mereka teliti. Keduanya berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang marah, yang merasa suatu sense superioritas, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap dia merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan.

b. Teori psikoanalisa, Sigmud Freud (1856-1939)

Teori psikoanalisa dan sigmud freud, ada tiga prinsip dikalangan psikologis yang mempelajari kejahatan yaitu :

- 1) Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka,
 - 2) Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kesalahan,
 - 3) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis
2. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis teori sosiologi ini berbeda dengan teori-teori pespektif biologis dan psikologis, teori sosiologi ini mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial, yang menekankan pada perspektid strain dan penyimpangan budaya.

a. Emile durkheim

Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju satu masyarakat yang modern dan kota maka kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-norma umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang disatu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain.

b. Robert K. Merton

Menurut Merton di dalam suatu masyarakat ang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya . struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan.

C. Pengertian Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Menurut R. Soesilo (1968:258), penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus "diambilnya" sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Menurut Lamintang, tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum. Pengertian yuridis mengenai penggelapan diatur pada Bab XXIV (buku II) KUHP, terdiri dari 5 pasal (372 s/d 376). Salah satunya yakni Pasal 372 KUHP, merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang rumusannya berbunyi:

"Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seharusnya atau sebagai merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 900 (sembilan ratus) rupiah. Jadi, penggelapan dalam tindak pidana tersebut dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyimpang' menyeleweng, menyalahgunakan kepercayaan orang lain dan awal barang itu berada ditangan bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum, bukan dari hasil kejahatan.

2. Jenis-Jenis Tindak pidana Penggelapan

Berikut jenis-jenis tindak pidana penggelapan berdasarkan Bab XXIV Pasal 372 sampai dengan 377 KUHP.

- a. Penggelapan biasa
- b. Yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP: "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeegenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- c. Penggelapan Ringan
- d. Penggelapan ringan adalah penggelapan yang apabila yang digelapkan bukan temak dan harganya tidak lebih dari Rp.25. Diatur dalam Pasal 373 KUHP.
- e. Penggelapan dengan Pemberatan 25
- f. Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 KUHP).
- g. Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga
- h. Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya. (Pasal 375 KUHP).

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan

a. Unsur Objektif

Perbuatan memiliki atau mengaku memiliki Perkataan memiliki (zich wedderechlijk toeigenen), ada kalanya menguasai secara melawan hak atau menganggap sebagai milik serta mengaku sebagai milik. Adami chazawi mengatakan bahwa: Perbuatan memiliki adalah suatu perbuatan menguasai benda seolah-olah dia pemilik benda tersebut. Dalam pemahaman ini dapat dijelaskan bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, yang dimana pemilik menentang melakukan hal yang sama terhadap barang miliknya.

- 1) Suatu benda, Benda yang menjadi objek penggelapan tidak dapat diartikan berbeda atau lain dengan benda bergerak dan berwujud.
- 2) Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain Bisa dikatakan penggelapan jika seluruh atau sebagian barang milik orang lain berada pada kekuasaannya, yang dimana dia bertindak sebagai pemilik barang itu. Dengan mealwan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut.
- 3) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Perbuatan menguasai suatu benda bukan karena kejahatan didalam perbuatan melawan hukum penggelapan bukan merupakan ciri pokok.

b. Unsur subjektif

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan sengaja
- 3) Melawan hukum

D. Tinjauan Tentang Kendaraan Bermotor

Pengertian kendaraan bermotor, menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) yaitu: Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Dari pengertian kendaraan bermotor di atas, telah jelas bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang menggunakan tenaga mesin sebagai intinya untuk bergerak atau berjalan, kendaraan ini biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan barang atau sebagai alat transportasi. Akan tetapi, kendaraan tersebut bukan kendaraan yang berjalan di atas rel seperti kereta api.

Pentingnya kendaraan bermotor dalam kehidupan sehari-hari, membuat pabrik kendaraan semakin berkembang pesat. Sebagai wujud nyata masyarakat Indonesia semakin hari semakin banyak yang memiliki kendaraan bermotor. Saat ini kendaraan bermotor dianggap sebagai lambang status sosial di masyarakat. Akan tetapi, banyak pula masyarakat yang tidak memiliki kendaraan sendiri. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Kesenjangan yang terjadi menimbulkan berbagai macam kejahatan salah satunya penggelapan kendaraan. Kejahatan ini termasuk dalam golongan kejahatan harta benda (crime againsts property) yang menimbulkan kerugian.

E. Teori-teori Penyebab Terjadinya Kejahatan Dari Perspektif Kriminologi

Perkembangan kejahatan atau kriminologi terus menghasilkan pendapat ahli dari berbagai kriminolog dan ahli hukum. Berikut adalah beberapa alasan terjadinya kejahatan:

1) Teori Anomie

Teori anomie dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian kepada kekuatan sosial (social force) yang menyebabkan orang terlibat dalam aktivitas kriminal. Kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Teori anomie beranggapan semua masyarakat mengikuti seperangkat nilai budaya, nilai budaya kelas menengah yaitu adanya anggapan bahwa nilai budaya yang paling penting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Sebab orang-orang tingkat bawah tidak memiliki sarana-sarana yang sah (legitimate means) guna mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana tidak sah (illegitimate means).

2) Teori cultural deviance

Berlawanan dengan teori diatas, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang yang berasal dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang sering bertentangan dengan nilai-nilai kelas menengah. Oleh karena itu, ketika orang-orang tingkat bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma tradisional dengan cara mencuri, merampok dan lainnya.

3) Teori Social Control

Konsep kontrol lahir pada 1920-an, E.A. Ross salah seorang bapak sosiologi Amerika ini percaya dengan sistem keyakinanlah yang membimbing apa yang harus dilakukan seseorang dan control perilaku secara universal, apapun bentuk kepercayaan yang dipilih orang. Teori kontrol sosial adalah teori yang mencoba untuk menemukan jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Teori ini menempatkan penyebab kejahatan pada kelemahan hubungan atau ikatan individu atau dengan sosial.

Dalam teori kontrol sosial ada empat hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kasih sayang (attachment) Kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain, jika kasih sayang sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain.
- 2) Keterikatan seseorang terhadap subsistem (commitment) Keterikatan seseorang pada pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, dan organisasi.
- 3) Keterlibatan (involvement) Keterlibatan seseorang dalam aktifitas subsistem konvensional.
- 4) Kepercayaan (beliefs)

Aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial, yang merupakan unsur kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, diantaranya struktur keluarga, pendidikan dan kelompok yang lebih banyak mendominasi. Faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan, walter lunden berpendapat bahwa gejala yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah sebagai berikut:

- a) Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
- b) Terjadinya konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang tepat, terutama kota-kota besar.
- c) Memudarkan pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi „samar pola“ (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan perilakunya.

4) Teori differential Assosiation

Shuterland menemukan differential association untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial. Setiap orang mungkin saja melakukan kontak atau hubungan dengan “definition to violation of law” atau dengan “definitions unfavorable to violation of law”. Tidak semua pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal, tetapi yang terpenting adalah isi proses komunikasi dengan orang lain.

Differential association didasarkan pada sembilan proposisi (dalil) yaitu sebagai berikut:

- 1) Criminal behaviour is learned (tingkah laku kriminal dipelajari)
- 2) Criminal behaviour is learned in interaction with other person in a process of communication (tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi). Seseorang tidak begitu saja menjadi kriminal hanya karena hidup dalam suatu lingkungan yang kriminal. Kejahatan dipelajari dengan partisipasi bersama orang lain baik dalam komunikasi verbal ataupun non-verbal.
- 3) The principal part of the learning of criminal behaviour occurs within intimate personal groups (bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang intim/dekat). Keluarga dan teman-teman dekat mempunyai pengaruh paling besar dalam mempelajari perilaku menyimpang. Komunikasi mereka jauh lebih banyak daripada media massa seperti film, televisi, dan surat kabar.

- 4) When criminal behaviour is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple and (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes (ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk (a) teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sangat sulit kadang sangat mudah dan (b) arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi rasionalisasi, dan sikap-sikap). Delinquent muda bukan saja belajar bagaimana mencuri di toko, membongkar kotak, membuka kunci dan sebagainya, tetapi juga belajar bagaimana merasionalisasi dan membela tindakan-tindakan mereka. Seorang pencuri akan ditemani pencuri lain selama waktu tertentu sebelum dia melakukannya sendiri. Dengan kata lain penjahat juga belajar keterampilan dan memperoleh pengalaman.
- 5) The specific direction of motives is learned from definition of the legal codes as favorable or unfavorable (arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan apakah ia menguntungkan atau tidak). Di beberapa masyarakat seorang individu dikelilingi oleh orang yang tanpa kecuali mendefinisikan aturan-aturan sebagai aturan yang harus dijalankan, sementara di tempat lain dia dikelilingi orang yang definisinya menguntungkan untuk melanggar aturan. Tidak setiap orang setuju bahwa hukum harus ditaati. beberapa orang mendefinisikan aturan hukum itu sebagai sesuatu yang tidak penting.
- 6) A person becomes delinquent because an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law (seseorang menjadi delinquent karena definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum). Ini merupakan prinsip kunci dari diferensial asosiasi, arah utama dari teori. Dengan kata lain, mempelajari tingkah laku kriminal bukanlah semata-mata persoalan berhubungan teman yang buruk. Tetapi, mempelajari tingkah kriminal tergantung pada beberapa definisi yang kita pelajari yang menguntungkan untuk pelanggaran hukum sebagai lawan dari definisi yang tidak menguntungkan untuk pelanggaran hukum.
- 7) Differential association may vary frequency, duration, priority, and intensity (asosiasi diferensial itu mungkin bermacam-macam dalam frekuensi, lamanya, prioritasnya dan intensitasnya). Tingkah dari definisi-definisi seorang yang akan mengakibatkan kriminalitas berkaitan dengan 23 kekerapan kontrak, berapa lamanya, dan arti definisi kepada si individu.
- 8) The process of learning criminal behaviour and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning (proses mempelajari tingkah laku kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain). Mempelajari pola-pola tingkah laku kriminal adalah mirip sekali mempelajari pola-pola tingkah laku konvensional dan tidak sekedar suatu persoalan pengamatan dan peniruan.
- 9) While criminal behaviour is an expression of general needs and values, it is not explained by those general need and values, since noncriminal behaviour is an expression of the same needs and values (walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama). Pencuri toko mencuri untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Orang-orang lain bekerja untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Motif-motif-frustasi, nafsu untuk mengumpulkan harta serta 24 status sosial, konsep diri yang rendah, dan semacamnya menjelaskan baik tingkah laku kriminal maupun non kriminal.

Menurut teori asosiasi diferensial, perilaku jahat dapat dipahami melalui interaksi dan komunikasi dalam kelompok digunakan untuk kejahatan dan penyebab (nilai, motivasi, rasionalisasi dan perilaku) untuk mendukung perilaku jahat tersebut. Dengan mengajukan teori ini, Sutherland ingin pandangannya menjadi teori yang bisa menjelaskan kemunculan kejahatan.

F. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan tindakannya itu tertuju kepada orang lain dan kama adanya niat untuk melakukannya. Kriminalitas adalah perbuatan yang

dapat mengigit orang lain, dalam artian bisa menyebabkan penderitaan kepada orang lain seperti pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, penculikan, pemalakan, dan sebagainya. Seseorang melakukan tindakan kriminalitas kama adanya niat dan kama adanya kesempatan untuk melakukannya. Temtama dalam masyarakat perkotaan yang banyak sekali terjadi kriminalitas, kama dengan banyaknya penduduk, tingginya transmigran sehingga kriminalitas bisa terjadi kapan saja, dimana saja dan kapan saja. Masyarakat perkotaan adalah masyarakat yang hidup dalam ranah industry hidup individual dan tingginya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga menyebabkan kemiskinan yang tidak diharapkan.

Kemiskinan merupakan penyebab dari revolusi dan kriminalitas (Aristoteles). Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf-taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok. Kita ketahui bersama bahwa masyarakat yang hidup dalam kemiskinan yang dimana mereka sangat sulit sekali mendapatkan pekerjaan, dan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Dengan keadaan ini seseorang akan tentu melakukan tindakan kriminalitas, seperti pencurian, perampokan, menyopet bahkan memerkosa. Tindakan seperti merupakan suatu masalah dalam masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, kadang kala mereka terpaksa melakukan tindakan kejahatan kama kebutuhan ekonominya, dia harus memenuhi kebutuhan hidupnya supaya bisa bertahan hidup dia harus melakukan tindak-tindakan kriminalitas.

Meningkatnya tingkat kemiskinan di masyarakat perkotaan dan kepadatan penduduk yang di sebabkan oleh tingginya angka transmigran, hal inilah yang salah satu factor penyebab kemiskinan dan terjadinya tindakan kriminalitas. Masyarakat perkotaan yang mana kita ketahui itu selalu identik dengan sifat yang individual, materialistis, penuh kemewalian, di kelilingi gedung-gedung yang menjulang tinggi, perkantoran yang mewah, dan pabrik-pabrik yang besar. Asumsi kita tentang kota adalah tempat kesuksesan seseorang.

Masyarakat perkotaan lebih dipahami sebagai kehilangan komunitas yang memiliki sifat kehidupan dan ciri-ciri kehidupannya berbeda dengan masyarakat pedesaan. Akan tetapi kenyataannya di perkotaan juga masih banyak terdapat beberapa kelompok pekerja-pekerja di sektor informal, misalnya tukang becak, tukang sapu, jualan, pemulung sampai pengemis. Dan bila kita telusuri masih banyak juga terdapat perkampungan-perkampungan kumuh yang tidak layak huni.

Penyebab terjadinya kriminalitas pencurian dan perampokan dari aspek sosial psikologi adalah faktor endogen dan eksogen. Faktor endogen adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, seperti sudah penulis singgung diatas bahwa kebenaran relatif itu relatif bisa menciptakan suatu sikap untuk mempertahankan pendapatnya diri atau egosentris dan fanatis yang berlebihan. Jika seorang tidak bijaksana dalam menanggapi masalah yang barang kali menyudutkan dirinya, maka kriminalitas itu bisa saja terjadi sebagai pelampiasan untuk menunjukkan bahwa dialah yang benar. Sementara faktor eksogen adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi.

Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan dsb, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya. Pengaruh sosial dari luar dirinya itu misalnya, ajakan teman, tekanan atau ancaman pihak lain, minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang yang membuat ia tidak sadar. Hawa nafsu yang sangat hebat dan kuat sehingga dapat menguasai segala fungsi hidup kejiwaan, Pengaruh ekonomi misalnya karena keadaan yang serba kekurangan dalam kebutuhan hidup, seperti halnya kemiskinan akan memaksa seseorang untuk berbuat jahat. Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana. Sebagai kenyataannya bahwa monusi dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat pada diri sipelaku yang maksudnya bahwa mempengaruhi seseorang untuk berbuat kejahatan itu timbul dari dalam diri sipelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat diluar diri pribadi sipelaku. Maksudnya adalah, bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri sipelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.

Beberapa aspek sosial yang oleh Kongres ke-8 PBB tahun 1990 di Havana, Cuba, diidentifikasi sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana (khususnya dalam masalah "urban crime"), antara lain:

- a. Kemiskinan, pengangguran, buta huruf (kebodohan), ketiadaan/ kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi.
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena 81 proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan ketimpangan sosial.
- c. Mengendunya ikatan sosial dan keluarga.
- d. Keadaan-keadaan/ kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota atau negara-negara lain.
- e. Rusaknya atau hancumnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan dibidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan.
- f. Menurun atau mundumnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga.
- g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakatnya, keluarganya, tempat kerjanya atau lingkungan sekolahnya.
- h. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperlukan karena faktor-faktor yang disebut diatas
- i. Meluasnya aktivitas kejahatan terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian
- j. Dorongan-dorongan (khususnya oleh mass media) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap tidak toleransi.

Dari berbagai pengertian diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa pengertian dari tindak pidana itu sendiri adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana seseorang tersebut dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakanya tersebut. Dimana tindakan atau perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah perbuatan yang melawan dan melanggar pemndangn-undangan yang berlaku. Sehingga perbuatan dapat diancam dengan suatu pembedanaan yang bertujuan untuk member kan efek jera bagi individu yang melakukan perbuatan tersebut

Menurut dalam pandangan ahli bahwa dalam terjadinya tindak pidana dibedakan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan UU selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

Menurut Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Kelakuan manusia
- 2) Diancam dengan pidana
- 3) Dalam peraturan perundang-undangan

Dapat dilihat bahwa unsur-unsur dari 3 batasan penganut paham dualism tersebut, tidak ada perbedaan, ialah bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam UU, dan diancam pidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya..

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham Monoisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a) Perbuatan
- b) Melawan Hukum
- c) Kesalahan
- d) Dipertanggungjawabkan

Sedangkan Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai beriku :

- a) Walaupun rincian dari tiga rumusan Kelakuan
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c) Diancam dengan hukuman
- d) Dilakukan oleh orang
- e) Dipersalahkan / kesalahan

G. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam bahasa asing disebut sebagai "toerekenbaarheid". Criminal Responsibility", Criminal Liability", pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan salah satu asas fundamental yang secara eksplisit sebagai pasangan asas legailas. Kedua asas tersebut tidak dipandang syarat yang kaku dan bersifat absolut. Oleh karena itu memberi kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas strict liability, vicarious liability, erfolgshaftung. kesesatan atau eror, rechterlijk pardon, culpa in causa dan pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan masalah subjek tindak pidana. Maka dari itu ada pula ketentuan tentang subjek berupa korporasi. Semua asas itu belum diatur dalam KUHP (Wvs).

Dilihat dari sudut perbandingan KUHP Negara lain, asas kesalahan atau asas culpabilitas pada umumnya diakui sebagai prinsip umum. Perumusan asas ini biasanya terlihat dalam perumusan mengenai pertanggungjawaban pidana, khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan keaipaan.

Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada "apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan", yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ; " tidak dipidana Jika tidak ada kesalahan (geen straf zander schuld ; actus nan facit reum nisi mens sir rea) ".Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia.

Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah penanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan. Oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas "Tidak dipidana tanpa ada kesalahan" untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan. Secara doktriner kesalahan diartikan sebagai keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena, melakukan perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban. Perbuatan/tindak pidana yang diatur dalam KUHP Buku II KUHP terdiri dari XXXII Bab dan Buku ke-III terbagi menjadi IX Bab. Secara umum tindak pidana dapat dibedakan kedalam beberapa pembagian.

a) Tindak pidana dimaksud dapat dibedakan secara Kualitatif atas Kejahatan dan Pelanggaran:

1. Kejahatan Secara doktrin kejahatan adalah *Recht delict*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan dalam delik undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *Recht delict* dapat disebut antara lain pencurian, penggelapan atau penipuan.
2. Pelanggaran Jenis tindak pidana ini disebut *Wets delict*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai tindak pidana. karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancam dengan sanksi pidana, tindak pidana ini disebut juga *mala qui prohibita*. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *Wets delict* dapat disebut misalnya memarkir mobil disebelah kanan jalan, berjalan di jalan raya disebelah kanan dan sebagainya.

b) Tindak pidana dapat dibedakan alas tindak pidana Formil dan tindak pidana Materil :

1. Tindak Pidana Formil Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengai: telaii dilakukanya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana Formil dapat disebut misalnya penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP.
2. Tindak Pidana Materil, Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang, dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana Materil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah seiesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi jenis pidana ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya. Apabila belum terjadi akibat yang dilarang, maka belum bias dikatakan seiesai tindak pidana ini, yang terjadi baru percobaan.

Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam iapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan keaipaan).

- a. Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP
- b. Sistem Pertanggungjawaban Pidana di Luar KUHP

III. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini yaitu normatif. Suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasalpasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum yang bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Serta penelitian ini menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari berbagai liberatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Kasus Penggelapan Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Dirreskrimun Polda Sultra 2019-2023

No.	Tahun	Lap. Polisi	Proses Penyidikan	Ket.
1	2019	15	15	
2	2020	12	12	
3	2021	15	15	
4	2022	10	10	
5	2023	12	12	
Jumlah		64	64	

Sumber Data Dirreskrimum Polda Sultra 2023

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Dirreskrimum Polda Sultra

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana merupakan unsur penting yang perlu diketahui sebelum kemudian menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana yang dimaksud. Semakin jelas dan terangnya faktor penyebab terjadinya tindak pidana akan membantu menemukan motivasi sebenarnya mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana terlepas apakah motivasi itu berasal dari diri sendiri ataupun dari luar diri (lingkungan).

Pada dasarnya untuk tindak pidana penggelapan kendaraan Bermotor telah terjadi di Wilayah Hukum Polda Sultra disebabkan oleh beberapa faktor yaitu yang berasal dari luar dan faktor yang berasal dari dalam j elaku kejahatan itu sendiri. Faktor dari liuu (ekstem) yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan antara lain : faktor lemahnya system pengawasan, dan kendili dari pemilik kendaraan bermotor . Faktor dari dalam (intem) yaitu faktor adanya nafsu ingin memiliki barang yang digelap' an dan faktor pemanfaatan adanya kesempatan terjadinya kejahatan penggelapan antara lain : mudahnya menyewa kendaraan secara , jumlah uang muka dan yang terjangkau.

Berikut akan dijelaskan faktor penyebab tindak pidana penggelapan kendaraan Bermotor :

1. Faktor Intem
 - a. Faktor Kebutuhan Ekonomi
 - b. Faktor Adanya Keinginan Menguasai Barang Milik Orang Lain
 - c. Faktor Pemanfaatan Adanya Kesempatan
2. Faktor Ekstem
 - a. Faktor Ekonomi Dan Lingkungan

C. Upaya Poiisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Sultra

Adanya pengelapan kendaraan roda empat milik rental di wilayah Hukum Polda Sultra membuat pihak Kepolisian khususnya dalam hal ini melakukan upaya-upaya untuk dapat mengambil bilamana tindak pidana pengelapan kendaraan I terjadi di wilayah mereka. Upaya ini berdasarkan hasil penelitian di Unit Sat Reskrimum dapat dibagi dua, setelah pihak Kepolisian menerima laporan dari masyarakat atau korban, yaitu :

1. Melakukan pengecekan ke TKP dan mencari data pelaku
2. Mencari Pelaku dan Kendaraan Objek Penggelapan

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan penanganan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di wilayah Hukum Polda Sultra dengan tempat penelitian, maka peneliti dapat memberikan dua kesimpulan yaitu :

1. Faktor penyebab dari tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di wilayah Reskrimum polda Sultra menurut pihak Sat Reskrimum dapat digolongkan menjadi dua yaitu faktor intern dari pelaku dan faktor ekstem dari pelaku. Faktor dari dalam (intem) yaitu faktor adanya nafsu ingin memiliki barang yang digelapkan dan faktor pemanfaatan adanya kesempatan terjadinya kejahatan penggelapan antara lain : mudahnya kendaraan bermotor yang terjangkau. Faktor dari luar (ekstem) yaiu faktor ekonomi dan faktor lingkungan antara lain ; faktor lemahnya system pengawasan dan kendali dari pemilik kendaraan bermotor
2. Upaya-upaya yang dilakukan pihak Sat Reskrimum Polda Sultra R untuk menangani tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor pemilik yaitu Melakukan pengecekan ke TK.P dan mencari data pelaku, Mencari Pelaku dan Kendaraan Objek Penggelapan. Upaya-upaya ini kadang mengalami kendala seperti penggunaan KTP palsu oleh pelaku ataupun penggantian plat nomor kendaraan hasil penggelapan, namun hal ini tidak menghalangi pihak penyidik untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi dan upaya-upaya sudah dirasa maksimal dan cukup efektif untuk menangani tindak pidana penggelapan yang dimaksud.

B. SARAN

Saran untuk hasil penelitian terkait dengan penanganan kendaraan roda empat milik rental di kota Kendari adalah :

1. Untuk Pihak Kepolisian sebaiknya melakukan penyuluhan pada pihak rental terkait dengan peningkatan keamanan dalam menjalankan bisnis rental kendaraan bermotor t. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan pengarahan terkait penggunaan alat-alat atau peranti-peranti keamanan yang bisa digunakan pada kendaraan yang akan disewakan, seperti GPS ataupun alat pelacak sehingga bilamana terjadi dugaan penggelapan kendaraan maka pihak poiisi akan terbantu karena dapat menemukan kendaraan yang digelapkan.
2. Pihak Kepolisian dapat memberikan pengarahan untuk berhati-hati dalam kendaraan terutama kepada baru yang tidak dikenal sebelumnya dan juga penyewa yang menyewa ewa kendaraan.

3. Untuk pihak rental sebaiknya melakukan peningkatan standar keamanan dalam pelayanan kendaraan bermotor yang mereka miliki melalui prosedur-prosedur standar misalnya melalui penyimpanan uang jaminan dan barang-barang lain sebagai jaminan, memeriksa dengan seksama pihak baik dari tanda identitas yang bukan hanya KTP tetapi juga SIM lalu pihak yang menyewakan kendaraan harus mengetahui kediaman pihak yang merental untuk memastikan orang tersebut bukan pelaku kejahatan. Selain itu diharapkan pihak rental kendaraan untuk bekerjasama dengan pihak kepolisian manakala terjadi tindak pidana sehingga pengungkapan dan penanganan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Zainal, 2007, Hukum Pidanal, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alam, A.S, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- Arief, Barda Nawawi, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta
- Bawengan, G.W, 1977, Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek, Prada Paramita, Jakarta.
- Bonger, W.A, 1995, Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia, Jakarta.
- Cholid dan Abu Achmadi, 2010, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2010, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta.
- J.E., Sahetapy, 1981, Teori Kriminologi Suatu Pengantar, PT. Citra Aditya Baku, Jakarta Bassar,
- Lamintang, P.A.F, 1979, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung
- Lamintang, P.A.F, dan C. Samosir Djisman, 1985, Hukum pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung 65
- Poerwadarminta, WJS, 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1988, Hukum Penitensier Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2010, Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, PT.Rafika Adiatma, Bandung.
- Sianturi, R, 1983, Tindak Pidana KUHP Berikut Uraiannya, Alumni, Jakarta.
- Simandjuntak, B dan Chaidir Ali, 1980, Cakrawala Baru Kriminologi, Tarsito, Bandung.
- Soedjono, R, 1975, Penanggulangan Kejahatan, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1987, Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Soesilo, R, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentarkomentarnya, Politea, Bogor.
- Solahuddin, 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Acara Pidana & Perdata, Visimedia, Jakarta.
- Sudrajat, M., 1996. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bandung, Remadja Karya. Narbuko,
- Suharto dan Tata Iryanto, 2011, Kamus Bahasa Indonesia, Indah, Surabaya.

Undang-Undang :

- Kitab Undang-Undang Hukum pidana
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan